



**PUTUSAN**

**Nomor 58/Pid.B/2018/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Ayattullah Bin Hamzah;
2. Tempat lahir : Tanjung Rambai (Sarolangun);
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.04 Desa Tanjung Rambai Kel. Gunung Kembang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : M. Andi Saputra Bin Ansori;
2. Tempat lahir : Sarolangun;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Oktober 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.04 Desa Tanjung Rambai, Kel. Gunung Kembang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Srl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
  5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 58/Pid.B/2018/PN Srl., tanggal 10 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2018/PN Srl., tanggal 10 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ayattullah bin Hamzah dan Terdakwa M. Andi Saputra bin Ansori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **363 ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ayattullah bin Hamzah bersama-sama dengan Terdakwa M. Andi Saputra bin Ansori dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg berwarna hijau.
  - 2 ( Dua ) Helai kaos singlet baru merk poly berwarna putih.**Dikembalikan kepada Pemiliknya Saksi YULIANTI BINTI KHOTIB ( Alm ).**
  - 1 ( Sebilah ) sangkur yang ujungnya runcing yang panjangnya lebih kuran 30 Cm**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Srl.



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa mereka terdakwa **AYATTULLAH Bin HAMZAH** bersama-sama dengan terdakwa M. ANDI SAPUTRA bin ANSORI pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat Rt. 04 Desa Tanjung Rambai Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib Rt. 04 Desa Tanjung Rambai Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Prov. Jambi Terdakwa Ayattullah bin Hamzah bersama-sama dengan Terdakwa M. Andi Saputra bin Ansori menuju jendela kamar saksi Yulianti dan Terdakwa Ayattullah mencongkel jendela kamar dengan 1(satu) sangkur yang ujungnya lancip dan ukurannya kurang lebih 30cm dan memutuskan tali ikatan jendela kamar tersebut terlebih dahulu dan setelah terbuka terdakwa Andi masuk melalui jendela kamar tersebut terlebih dahulu dan diikuti oleh Terdakwa Ayattullah, kemudian setelah berada didalam kamar selanjutnya menuju dapur dan



terdakwa Ayatullah mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg berwarna hijau selanjutnya membawa tabung gas tersebut keluar rumah lewat jendela kamar dan menyembunyikan tabung gas tersebut disamping pagar dekat kamar saksi Yulianti kemudian terdakwa Ayatullah dan terdakwa Andi pergi kerumah Terdakwa terdakwa Aytullah untuk menonton televise, tidak lama kemudian terdakwa andi dan terdakwa Ayatullah kembali masuk kerumah saksi Yulianti lewat jendela kamar saksi Yulianti dan terdakwa Andi dan terdakwa Ayatullah mengambil 2 (dua) helai singlet merk Poly warna putih, selanjutnya terdakwa andi dan terdakwa Ayatullah kembali keluar darai kamar saksi yulianti lewat jendela kamar dan membawa 2 (dua) helai kaos singlet tersebut serta tabung gas yang disembunyikan tersebut kerumah terdakwa Ayatullah. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB terdakwa Ayatullah meminta antar kepada anak Deri menuju toko saksi Fauzi menggunakan sepeda motor anak Deri untuk menjual tabung gas tersebut seharga Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut terdakwa Andi dan terdakwa Ayatullah mendapat masing-masing Rp. 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli snack. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi Yulianti mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULIANTI Binti KHOTIB (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian;
  - Bahwa adapun barang milik saksi yang telah di ambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung Gas elpiji 3 Kg warna hijau dan 2 (dua) helai kaos dalam / singlet warna putih;
  - Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut sepengetahuan saksi dengan cara merusak jendela kamar milik saksi lalu para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela tersebut dan para terdakwa menggunakan alat bantu yang tidak saksi ketahui sebab jendela kamar milik saksi tersebut sebelumnya saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci dengan rapat;
  - Bahwa rumah saksi pada saat terjadinya tindak pidana pencurian, saksi tinggalkan dalam keadaan kosong dikarenakan saksi sedang berada dirumah teman saksi di Kec. Pauh Kab. Sarolangun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018, sekira Pukul 08.00 Wib saksi pergi meninggalkan rumah saksi yang berada di Rt.04 Tanjung Rambai Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun dan mengunci rumah saksi dalam keadaan rapat lalu saksi pergi menuju rumah teman saksi yang berada di Kec. Pauh kemudian sekira Pukul 16.30 Wib saksi pulang ke rumah saksi, lalu saksi masuk ke dalam rumah saat hendak ke dapur untuk mengambil air putih saksi ternyata tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau milik saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi masuk ke dalam kamar saksi sudah dalam keadaan teracak-acak lalu saksi melihat jendela kamar sudah dalam keadaan rusak setelah itu saksi mengecek dan melihat barang-barang di dalam kamar saksi ternyata 2 (dua) helai kaos dalam singlet dalam plastic di atas yang saksi letakkan di atas tas dalam kamar saksi tersebut sudah tidak ada kemudian saksi mencoba mencari barang milik saksi yang hilang tersebut di seputaran rumah namun tidak menemukannya, kemudian saksi mendatangi Polsek Kota Sarolangun untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pintu rumah dan jendela kamar saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci sebelum terjadinya tindak pidana tersebut, dan saksi membawa kunci rumah tersebut;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang-barang milik saksi yang telah di ambil oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi pada saat mengambil barang milik saksi yang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau dan 2 (dua) helai kaos singlet warna putih;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **NOVI NOVALIA Binti AKMAL** , dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui saksi Yulianti telah menjadi korban pencurian;
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018, sekira pukul. 16.30 wib di rumah saksi Yulianti di Rt.04 Tanjung Rambai Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
  - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi Yulianti, sedangkan pelaku dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang saksi ketahui adalah M. Andi saputra dan Ayattullah;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh kedua terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg, 2 (dua) helai kaos singlet merk Poly warna putih;
- Bahwa saksi dengan saksi Yulianti mempunyai hubungan kekeluargaan yang mana suami saya merupakan Paman dari saksi Yulianti dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa hanya sebatas tetangga;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul. 16.30 Wib, saksi Yulianti pulang dari Kec. Pauh dan saksi mendatangi rumah saksi Yulianti dan berbicara-bincang dengan saksi Yulianti, sekitar 30 menit berbincang saksi Yulianti Hendak mengambil air putih di galon yang terletak di dapur, dan saat itu saksi Yulianti terkejut karena melihat tabung gas ukuran 3 Kg yang letaknya tidak jauh dari galon air minum hilang, kemudian saksi Yulianti memberitahukan kepada saya dan kemudian saksi dan saksi Yulianti pun mengecek isi di dalam rumah dan di dalam kamar saksi Yulianti kami mendapati isi dalam kamar saksi Yulianti sudah berantakan, dan saksi bersama saksi Yulianti melihat jendela kamar bekas congkolan dan setelah memeriksa isi kamar saksi Yulianti memberitahu kepada saksi bahwa kaos singlet suami saksi Yulianti merek Poly sudah hilang dan saksi berteriak ada yang maling kemudian orang-orang pun berdatangan untuk melihat kejadian tersebut, sehingga saksi Yulianti melaporkannya ke pihak Polsek Kota Sarolangun;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa pelaku pencurian tersebut adalah M. Andi dan Ayattullah yang mana ada tetangga saksi Yulianti yang bernama Yani melihat Ayattullah dan Deri membawa tabung gas ukuran 3 Kg tersebut dengan menggunakan sepeda motor Jupiter mendengar informasi tersebut saksi beserta Supik mencari Informasi dimana dijual tabung Gas 3 Kg tersebut dan akhirnya saksi bersama Supik menemukan tabung gas milik saksi Yulianti disebuah warung di daerah Tanjung Rambai milik Fauzi dan saksi tanya kepada istri pemilik warung tersebut yang bernama Siti Isaroh siapa yang menjual tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi Yulianti, dan Siti Isaroh menjawab namanya tidak diketahui tapi pelaku tersebut dikenal karena sering berbelanja ditoko tersebut, dan Siti Isaroh menceritakan ciri-ciri pelakudan untuk memastikan pelaku kebetulan di Handphone saksi ada foto para terdakwa M. Andi dan Ayattullah dan saksi memperlihatkan foto tersebut kepada pemilik warung Siti Isaroh dan pemilik warung tersebut membenarkan kedua orang tersebut adalah orang yang menjual tabung gas 3 Kg milik saksi Yulianti,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi

Yulianti;

- Bahwa saksi sudah lama mengenal para terdakwa tersebut sebab saksi tinggal bertetangga dengan mereka, dan sepengetahuan saksi pekerjaan para terdakwa tersebut adalah Tidak bekerja (pengangguran);
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg, 2(dua) helai kaos singlet merk Poly warna putih tersebut merupakan milik saksi Yulianti yang diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Yulianti, ia mengalami kerugian sekira Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa situasi di tempat kejadian dalam keadaan sepi karena rumah pada saat itu di tinggal oleh penghuninya yaitu saksi Yulianti;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi **DERI APRIANSYAH BIN ISMAIL**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi mengetahui saksi Yulianti telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa pelaku pencurin tersebut yaitu terdakwa Ayattullah dan M. Andi;
- Bahwa barang yang di ambil oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau dan sesudah diperlihatkan penyidik selain dari pada tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau tersebut ada juga 2 (dua) helai kaos singlet baru merk Poly berwarna putih yang diambil oleh para terdakwa dari rumah korban saksi Yulianti yang terletak di Rt.04 Tanjung Rambai Kel.Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa para terdakwa tersebut dikenal oleh anak saksi karena mereka tinggal bertetanggan di Rt. 04 Tanjung Rambai Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab.Sarolangun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018, sekira pukul 09.00 Wib anak saksi bertemu dengan para terdakwa yaitu Ayattullah dan M. Andi kemudian salah satu terdakwa yaitu Ayattullah meminta tolong kepada anak saksi dengan mengatakan "bisa ngak minta tolong antarkan saya mengisi tabung gas ini keluar" karena anak saksi sudah kenal baik dengan terdakwa Ayattullah kemudian anak saksi menjawab "bisa tapi jangan lama karena takut gek bapakku nyari aku" lalu anak saksi dengan terdakwa Ayattullah membawa tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut ke arah jalan lintas dengan menggunakan sepeda motor dan masih di wilayah Rt.04 Tanjung Rambai Kel.Gunung Kembang, lalu mereka berhenti di salah satu



warung kemudian terdakwa Ayattullah turun dari atas motor dan langsung menuju warung tersebut sekitar 10 menit anak saksi menunggu di motor kemudian terdakwa Ayattullah muncul dan tanpa tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut, kemudian anak saksi menanyakan kepada terdakwa Ayattullah "kenapa tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut tidak di ambil bang" dan terdakwa Ayattullah menjawab nanti sore ajalah diambil tunggu tabungnya di isi dulu" mendengar jawaban tersebut kemudian mereka pun pulang dan sesampainya di depan rumah terdakwa Ayattullah pun turun dari atas sepeda motor dan anak saksi pun kembali ke rumahnya;

- Bahwa anak saksi mengetahui tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut merupakan tabung gas yang hasil curian sesudah anak saksi ada mendengar dari tetangganya kalau rumah korban saksi Yulianti kebongkaran dan adapun barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg serta 2 (dua) helai kaos singlet baru merk Poly warna putih;
- Bahwa benar anak saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut hasil dari kejahatan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Terdakwa I. **Ayattullah bin Hamzah**

- Bahwa pada hari Senin dini hari tanggal 05 Februari 2018, sekira pukul 01.00 Wib di Rt.04 Tanjung Rambai Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab.Sarolangun, terdakwa I Ayattullah dan terdakwa II M. Andi telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Yulianti serta terdakwa I tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan korban maupun dengan terdakwa II M. Andi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa Ayattullah dan terdakwa II M. Andi yaitu 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau dan 2 (dua) helai kaos singlet baru merk poly warna putih;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Febuari 2018, sekitar pukul 15.00 wib terdakwa I Ayattullah dengan terdakwa II M. Andi sedang duduk duduk di depan rumah terdakwa II M. Andi, dan saat itu terdakwa II M. Andi ada mengeluarkan kata kata dengan terdakwa I Ayattullah "ada lokak coh, kita maling ke rumah ante Yuli" dan terdakwa I Ayatuullah menjawab "emang ante Yuli kemano?" dan terdakwa M. Andi menjawab "antenyo lagi pergi tadi bawa tas, tapi dak tau entah kemano peginyo" dan kemudian terdakwa I Ayatuullah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Srl.



menjawab "dak enaklah coh soalnya ni lagi siang, kagek malam bae coh" dan setelah bercerita seperti itu kemudian merka bubar karena pada saat itu terdakwa II M. Andi mau pergi ke rumah adek mamaknyo (etek nyo) dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa II M. Andi pulang dari tempat eteknyo, dan pada saat itu terdakwa I Ayattullah sudah menunggu bersama Rian Hidayat di rumah M. Andi dan sesudah bertemu kemudian terdakwa I Ayattullah berbincang bincang dengan terdakwa II M. Andi dan sekitar pukul 23.00 Wib Rian Hidayat permissi pulang dan tinggallah kami para terdakwa, dan sesudah Rian Hidayat pulang kemudian para terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa M. Andi dan saat itu baring baring di ruang tamu, dan pada saat itu terdakwa II M. Andi ada ngomong dengan terdakwa I Ayattullah "aih pening nian kepala ni, sen dak katek, rokok dak katek, mana hidup udah macam ko payolah kita maling ke rumah ante Yuli itu coh", dan terdakwa I Ayattullah menanyakan kepada terdakwa M. Andi "emang belum balek juga ante Yuli nya" dan terdakwa II M. Andi menjawab "belum coh" dan kemudian terdakwa I Ayattullah pun keluar dari dalam rumah dan melihat jendela kamar samping ante Yuli tersebut, dan sesudah melihatnya kemudian terdakwa I Ayattullah masuk lagi ke dalam rumah dan memberitahukan kepada terdakwa IIM. Andi bahwasanya jendela kamar samping ante Yuli tersebut bisa di buka, dan terdakwa I Ayattullah menanyakan kepada terdakwa II M. Andi "mana sangkur kawan ndi" dan terdakwa II M. Andi menjawab "ambek lah di dalam kamar ku aku simpan" dan terdakwa I Ayattullah pun mengambil sangkur tersebut dari dalam kamar dan sesudah mendapatkannya kemudian terdakwa I Ayattullah keluar dari dalam rumah dan menuju jendela kamar samping ante Yuli tersebut dengan di temani oleh terdakwa II M. Andi dan saat itu terdakwa I Ayattullah pun mencoba mencongkel jendela kamar tersebut dengan menggunakan sangkur itu tetapi pada saat itu terdakwa I Ayattullah tidak berhasil mencongkelnya dan kemudian datang terdakwa II M. Andi mengambil sangkur tersebut dari tangan terdakwa I Ayattullah dan berusaha membuka jendela kamar korban tersebut tetapi terdakwa II M. Andi tidak berhasil juga dan akhirnya terdakwa I Ayattullah ambil kembali sangkur tersebut dan terdakwa I Ayattullah pun berusaha membuka jendela tersebut dan akhirnya terdakwa I Ayattullah berhasil mencongkel jendela kamar tersebut dan memutuskan tali serta merusak grendel jendela tersebut, setelah berhasil membuka jendela kamar tersebut, kemudian kami masuk dan yang pertama sekali masuk ke dalam rumah tersebut yaitu terdakwa II M. Andi dan kemudian terdakwa I Ayattullah menyusul masuk ke dalam rumah tersebut sesudah berada di dalam



rumah tersebut kemudian mereka berusaha mencari barang barang berharga di dalam rumah tersebut, dan yang pertama sekali dicari di bagian kamar setelah puas mencari di dalam kamar dan tidak menemukan apa apa kemudian mereka menuju dapur dan saat itu terdakwa II M. Andi menemukan satu buah tabung gas ukuran 3 kg tepatnya di sudut di samping sebuah galon yang berisi air mineral kemudian terdakwa II M. Andi menyuruh terdakwa I Ayattullah untuk mengambil dan mengangkat tabung gas ukuran 3 kg tersebut dan terdakwa I Ayattullah pun mengeluarkan tabung tersebut melewati jendela kamar waktu pertama kami masuk dan sesudah berada di luar kemudian terdakwa II M. Andi keluar juga dan saat mereka sudah berada di luar kemudian terdakwa I Ayattullah menyembunyikan tabung gas ukuran 3 kg tersebut di dekat pagar di samping pagar dekat rumah korban saksi Yulianti, dan sesudah menyembunyikan tabung gas ukuran 3 kg tersebut kemudian terdakwa I Ayattullah beserta terdakwa II M. Andi menuju rumah terdakwa I Ayattullah yang berjarak kira kira 100 (seratus) meteran dari rumah korban. kemudian sesudah sampai di rumah terdakwa I Ayattullah dengan terdakwa II M. Andi menonton TV dan sekitar setengah jam menonton TV di rumah terdakwa I Ayattullah kemudian terdakwa I Ayattullah beserta terdakwa II M. Andi keluar rumah dan menuju rumah korban dan kembali mereka masuk ke dalam rumah tersebut melewati jendela kamar yang pertama sekali dan sesudah mereka berada di dalam rumah kemudian mereka kembali mencari barang barang berharga di dalam rumah tersebut, dan pada saat mereka menggeledah isi kamar korban saksi Yulianti mereka menemukan 2 (dua) helai kaos singlet baru merk Poly warna putih yang terbungkus di dalam sebuah plastic, dan mereka pun mengambil barang tersebut setelah mencari dan membongkar isi dalam rumah dan tidak ada lagi barang berharga mereka temukan kemudian terdakwa I Ayattullah beserta terdakwa II M. Andi keluar dari dalam rumah melewati jendela kamar tersebut, dan sesudah berada di luar rumah kemudian terdakwa I Ayattullah mengambil tabung gas ukuran 3 kg tersebut yang terdakwa I Ayattullah sembunyikan dan sesudah mendapatkan tabung gas tersebut kemudian terdakwa I Ayattullah mengatakan kepada terdakwa II M. Andi untuk sementara menyimpan tabung gas ukuran 3 kg tersebut di rumah terdakwa II M. Andi dan untuk 2 (dua) helai kaos singlet baru merk poly tersebut terdakwa I Ayattullah bawa ke rumah terdakwa I Ayattullah dan disimpan di dalam lemari pakaiannya;

- Bahwa terdakwa I Ayattullah mendapat bagian dari penjualan tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut yaitu sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Srl.



yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli rokok dan membeli minuman ringan;

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut, terdakwa I Ayattullah dengan terdakwa II M. Andi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa situasi waktu itu malam hari, didalam rumah dalam keadaan gelap dan sepi karena pemilik rumah / korban saksi Yulianti sedang pergi keluar kota;
- Bahwa alat bantu berupa 1 (sebilah) sangkur yang ujungnya lancip dan runcing tajam yang panjangnya lebih kurang 30 cm adalah alat bantu yang di gunakan para terdakwa di dalam melakukan tindak pidana pencurian;

#### Terdakwa II. **M. Andi Saputra bin Ansori**

- Bahwa pada hari Senin dini hari tanggal 05 Februari 2018, sekira pukul 01.00 Wib di Rt.04 Tanjung Rambai Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab.Sarolangun, terdakwa I Ayattullah dan terdakwa II M. Andi telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Yulianti serta terdakwa I tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan korban maupun dengan terdakwa II M. Andi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa Ayattullah dan terdakwa II M. Andi yaitu 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau dan 2 (dua) helai kaos singlet baru merk poly warna putih;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Febuari 2018, sekitar pukul 15.00 wib terdakwa I Ayattullah dengan terdakwa II M. Andi sedang duduk duduk di depan rumah terdakwa II M. Andi, dan saat itu terdakwa II M. Andi ada mengeluarkan kata kata dengan terdakwa I Ayattullah "ada lokak coh, kita maling ke rumah ante Yuli" dan terdakwa I Ayatuullah menjawab "emang ante Yuli kemano?" dan terdakwa M. Andi menjawab "antenyu lagi pergi tadi bawa tas, tapi dak tau entah kemano peginyo" dan kemudian terdakwa I Ayatuullah menjawab "dak enaklah coh soalnya ni lagi siang, kagek malam bae coh" dan setelah bercerita seperti itu kemudian merka bubar karena pada saat itu terdakwa II M. Andi mau pergi ke rumah adek mamaknyo (etek nyo) dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa II M. Andi pulang dari tempat eteknyo, dan pada saat itu terdakwa I Ayattullah sudah menunggu bersama Rian Hidayat di rumah M. Andi dan sesudah bertemu kemudian terdakwa I Ayattullah berbincang bincang dengan terdakwa II M. Andi dan sekitar pukul 23.00 Wib Rian Hidayat permisi pulang dan tinggallah kami para terdakwa, dan sesudah Rian Hidayat pulang kemudian para terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa M. Andi dan saat itu baring baring di ruang tamu, dan pada saat itu



terdakwa II M. Andi ada ngomong dengan terdakwa I Ayattullah "aih pening nian kepala ni, sen dak katek, rokok dak katek, mana hidup udah macam ko payolah kita maling ke rumah ante Yuli itu coh", dan terdakwa I Ayattullah menanyakan kepada terdakwa M. Andi "emang belum balek juga ante Yulinya" dan terdakwa II M. Andi menjawab "belum coh" dan kemudian terdakwa I Ayattullah pun keluar dari dalam rumah dan melihat jendela kamar samping ante Yuli tersebut, dan sesudah melihatnya kemudian terdakwa I Ayattullah masuk lagi ke dalam rumah dan memberitahukan kepada terdakwa IIM. Andi bahwasanya jendela kamar samping ante Yuli tersebut bisa di buka, dan terdakwa I Ayattullah menanyakan kepada terdakwa II M. Andi "mana sangkur kawan ndi" dan terdakwa II M. Andi menjawab "ambek lah di dalam kamar ku aku simpan" dan terdakwa I Ayattullah pun mengambil sangkur tersebut dari dalam kamar dan sesudah mendapatkannya kemudian terdakwa I Ayattullah keluar dari dalam rumah dan menuju jendela kamar samping ante Yuli tersebut dengan di temani oleh terdakwa II M. Andi dan saat itu terdakwa I Ayattullah pun mencoba mencongkel jendela kamar tersebut dengan menggunakan sangkur itu tetapi pada saat itu terdakwa I Ayattullah tidak berhasil mencongkelnya dan kemudian datang terdakwa II M. Andi mengambil sangkur tersebut dari tangan terdakwa I Ayattullah dan berusaha membuka jendela kamar korban tersebut tetapi terdakwa II M. Andi tidak berhasil juga dan akhirnya terdakwa I Ayattullah ambil kembali sangkur tersebut dan terdakwa I Ayattullah pun berusaha membuka jendela tersebut dan akhirnya terdakwa I Ayattullah berhasil mencongkel jendela kamar tersebut dan memutuskan tali serta merusak grendel jendela tersebut, setelah berhasil membuka jendela kamar tersebut, kemudian kami masuk dan yang pertama sekali masuk ke dalam rumah tersebut yaitu terdakwa II M. Andi dan kemudian terdakwa I Ayattullah menyusul masuk ke dalam rumah tersebut sesudah berada di dalam rumah tersebut kemudian mereka berusaha mencari barang barang berharga di dalam rumah tersebut, dan yang pertama sekali dicari di bagian kamar setelah puas mencari di dalam kamar dan tidak menemukan apa apa kemudian mereka menuju dapur dan saat itu terdakwa II M. Andi menemukan satu buah tabung gas ukuran 3 kg tepatnya di sudut di samping sebuah galon yang berisi air mineral kemudian terdakwa II M. Andi menyuruh terdakwa I Ayattullah untuk mengambil dan mengangkat tabung gas ukuran 3 kg tersebut dan terdakwa I Ayattullah pun mengeluarkan tabung tersebut melewati jendela kamar waktu pertama kami masuk dan sesudah berada di luar kemudian terdakwa II M. Andi keluar juga dan saat mereka sudah berada di luar

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Srl.*



kemudian terdakwa I Ayattullah menyembunyikan tabung gas ukuran 3 kg tersebut di dekat pagar di samping pagar dekat rumah korban saksi Yulianti, dan sesudah menyembunyikan tabung gas ukuran 3 kg tersebut kemudian terdakwa I Ayattullah beserta terdakwa II M. Andi menuju rumah terdakwa I Ayattullah yang berjarak kira kira 100 (seratus) meteran dari rumah korban. kemudian sesudah sampai di rumah terdakwa I Ayattullah dengan terdakwa II M. Andi menonton TV dan sekitar setengah jam menonton TV di rumah terdakwa I Ayattullah kemudian terdakwa I Ayattullah beserta terdakwa II M. Andi keluar rumah dan menuju rumah korban dan kembali mereka masuk ke dalam rumah tersebut melewati jendela kamar yang pertama sekali dan sesudah mereka berada di dalam rumah kemudian mereka kembali mencari barang barang berharga di dalam rumah tersebut, dan pada saat mereka mengeledah isi kamar korban saksi Yulianti mereka menemukan 2 (dua) helai kaos singlet baru merk Poly warna putih yang terbungkus di dalam sebuah plastic, dan mereka pun mengambil barang tersebut setelah mencari dan membongkar isi dalam rumah dan tidak ada lagi barang berharga mereka temukan kemudian terdakwa I Ayattullah beserta terdakwa II M. Andi keluar dari dalam rumah melewati jendela kamar tersebut, dan sesudah berada di luar rumah kemudian terdakwa I Ayattullah mengambil tabung gas ukuran 3 kg tersebut yang terdakwa I Ayattullah sembunyikan dan sesudah mendapatkan tabung gas tersebut kemudian terdakwa I Ayattullah mengatakan kepada terdakwa II M. Andi untuk sementara menyimpan tabung gas ukuran 3 kg tersebut di rumah terdakwa II M. Andi dan untuk 2 (dua) helai kaos singlet baru merk poly tersebut terdakwa I Ayattullah bawa ke rumah terdakwa I Ayattullah dan disimpan di dalam lemari pakaiannya;

- Bahwa terdakwa I Ayattullah mendapat bagian dari penjualan tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut yaitu sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli rokok dan membeli minuman ringan;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut, terdakwa I Ayattullah dengan terdakwa II M. Andi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa situasi waktu itu malam hari, didalam rumah dalam keadaan gelap dan sepi karena pemilik rumah / korban saksi Yulianti sedang pergi keluar kota;
- Bahwa alat bantu berupa 1 (sebilah) sangkur yang ujungnya lancip dan runcing tajam yang panjangnya lebih kurang 30 cm adalah alat bantu yang di gunakan para terdakwa di dalam melakukan tindak pidana pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 ( Satu ) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg berwarna hijau.
- 2 ( Dua ) Helai kaos singlet baru merk poly berwarna putih.
- 1 ( Sebilah ) sangkur yang ujungnya runcing yang panjangnya lebih kuran 30 Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin dini hari tanggal 05 Februari 2018, sekira pukul 01.00 Wib di Rt.04 Tanjung Rambai Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab.Sarolangun, terdakwa I Ayattullah dan terdakwa II M. Andi telah melakukan pencurian;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah saksi Yulianti serta terdakwa I tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan korban maupun dengan terdakwa II M. Andi;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa Ayattullah dan terdakwa II M. Andi yaitu 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau dan 2 (dua) helai kaos singlet baru merk poly warna putih;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Febuari 2018, sekitar pukul 15.00 wib terdakwa I Ayattullah dengan terdakwa II M. Andi sedang duduk duduk di depan rumah terdakwa II M. Andi, dan saat itu terdakwa II M. Andi ada mengeluarkan kata kata dengan terdakwa I Ayattullah "ada lokak coh, kita maling ke rumah ante Yuli" dan terdakwa I Ayatuullah menjawab "emang ante Yuli kemano?" dan terdakwa M. Andi menjawab "antenyo lagi pergi tadi bawa tas, tapi dak tau entah kemano peginyo" dan kemudian terdakwa I Ayatuullah menjawab "dak enaklah coh soalnya ni lagi siang, kagek malam bae coh" dan setelah bercerita seperti itu kemudian merka bubar karena pada saat itu terdakwa II M. Andi mau pergi ke rumah adek mamaknyo (etek nyo) dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa II M. Andi pulang dari tempat eteknyo, dan pada saat itu terdakwa I Ayattullah sudah menunggu bersama Rian Hidayat di rumah M. Andi dan sesudah bertemu kemudian terdakwa I Ayattullah berbincang bincang dengan terdakwa II M. Andi dan sekitar pukul 23.00 Wib Rian Hidayat permisi pulang dan tinggallah kami para terdakwa, dan sesudah Rian Hidayat pulang kemudian para terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa M. Andi dan saat itu baring baring di ruang tamu, dan pada saat itu terdakwa II M. Andi ada ngomong dengan terdakwa I Ayattullah "aih pening nian kepala ni, sen dak katek, rokok dak katek, mana hidup udah macam ko payolah kita maling ke rumah ante Yuli itu coh", dan terdakwa I Ayattullah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada terdakwa M. Andi "emang belum balek juga ante Yuli nya" dan terdakwa II M. Andi menjawab "belum coh" dan kemudian terdakwa I Ayattullah pun keluar dari dalam rumah dan melihat jendela kamar samping ante Yuli tersebut, dan sesudah melihatnya kemudian terdakwa I Ayattullah masuk lagi ke dalam rumah dan memberitahukan kepada terdakwa IIM. Andi bahwasanya jendela kamar samping ante Yuli tersebut bisa di buka, dan terdakwa I Ayattullah menanyakan kepada terdakwa II M. Andi "mana sangkur kawan ndi" dan terdakwa II M. Andi menjawab "ambek lah di dalam kamar ku aku simpan" dan terdakwa I Ayattullah pun mengambil sangkur tersebut dari dalam kamar dan sesudah mendapatkannya kemudian terdakwa I Ayattullah keluar dari dalam rumah dan menuju jendela kamar samping ante Yuli tersebut dengan di temani oleh terdakwa II M. Andi dan saat itu terdakwa I Ayattullah pun mencoba mencongkel jendela kamar tersebut dengan menggunakan sangkur itu tetapi pada saat itu terdakwa I Ayattullah tidak berhasil mencongkelnya dan kemudian datang terdakwa II M. Andi mengambil sangkur tersebut dari tangan terdakwa I Ayattullah dan berusaha membuka jendela kamar korban tersebut tetapi terdakwa II M. Andi tidak berhasil juga dan akhirnya terdakwa I Ayattullah ambil kembali sangkur tersebut dan terdakwa I Ayattullah pun berusaha membuka jendela tersebut dan akhirnya terdakwa I Ayattullah berhasil mencongkel jendela kamar tersebut dan memutuskan tali serta merusak grendel jendela tersebut, setelah berhasil membuka jendela kamar tersebut, kemudian kami masuk dan yang pertama sekali masuk ke dalam rumah tersebut yaitu terdakwa II M. Andi dan kemudian terdakwa I Ayattullah menyusul masuk ke dalam rumah tersebut sesudah berada di dalam rumah tersebut kemudian mereka berusaha mencari barang barang berharga di dalam rumah tersebut, dan yang pertama sekali dicari di bagian kamar setelah puas mencari di dalam kamar dan tidak menemukan apa apa kemudian mereka menuju dapur dan saat itu terdakwa II M. Andi menemukan satu buah tabung gas ukuran 3 kg tepatnya di sudut di samping sebuah galon yang berisi air mineral kemudian terdakwa II M. Andi menyuruh terdakwa I Ayattullah untuk mengambil dan mengangkat tabung gas ukuran 3 kg tersebut dan terdakwa I Ayattullah pun mengeluarkan tabung tersebut melewati jendela kamar waktu pertama kami masuk dan sesudah berada di luar kemudian terdakwa II M. Andi keluar juga dan saat mereka sudah berada di luar kemudian terdakwa I Ayattullah menyembunyikan tabung gas ukuran 3 kg tersebut di dekat pagar di samping pagar dekat rumah korban saksi Yulianti, dan sesudah menyembunyikan tabung gas ukuran 3 kg tersebut kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I Ayattullah beserta terdakwa II M. Andi menuju rumah terdakwa I Ayattullah yang berjarak kira kira 100 (seratus) meteran dari rumah korban. kemudian sesudah sampai di rumah terdakwa I Ayattullah dengan terdakwa II M. Andi menonton TV dan sekitar setengah jam menonton TV di rumah terdakwa I Ayattullah kemudian terdakwa I Ayattullah beserta terdakwa II M. Andi keluar rumah dan menuju rumah korban dan kembali mereka masuk ke dalam rumah tersebut melewati jendela kamar yang pertama sekali dan sesudah mereka berada di dalam rumah kemudian mereka kembali mencari barang barang berharga di dalam rumah tersebut, dan pada saat mereka menggeledah isi kamar korban saksi Yulianti mereka menemukan 2 (dua) helai kaos singlet baru merk Poly warna putih yang terbungkus di dalam sebuah plastic, dan mereka pun mengambil barang tersebut setelah mencari dan membongkar isi dalam rumah dan tidak ada lagi barang berharga mereka temukan kemudian terdakwa I Ayattullah beserta terdakwa II M. Andi keluar dari dalam rumah melewati jendela kamar tersebut, dan sesudah berada di luar rumah kemudian terdakwa I Ayattullah mengambil tabung gas ukuran 3 kg tersebut yang terdakwa I Ayattullah sembunyikan dan sesudah mendapatkan tabung gas tersebut kemudian terdakwa I Ayattullah mengatakan kepada terdakwa II M. Andi untuk sementara menyimpan tabung gas ukuran 3 kg tersebut di rumah terdakwa II M. Andi dan untuk 2 (dua) helai kaos singlet baru merk poly tersebut terdakwa I Ayattullah bawa ke rumah terdakwa I Ayattullah dan disimpan di dalam lemari pakaiannya;

- Bahwa benar terdakwa I Ayattullah mendapat bagian dari penjualan tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut yaitu sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli rokok dan membeli minuman ringan;
- Bahwa benar dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut, terdakwa I Ayattullah dengan terdakwa II M. Andi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa benar situasi waktu itu malam hari, didalam rumah dalam keadaan gelap dan sepi karena pemilik rumah / korban saksi Yulianti sedang pergi keluar kota;
- Bahwa benar alat bantu berupa 1 (sebilah) sangkur yang ujungnya lancip dan runcing tajam yang panjangnya lebih kurang 30 cm adalah alat bantu yang di gunakan para terdakwa di dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut



Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
5. Unsur "*Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*";
6. Unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*";
7. Unsur "*Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur *Barang Siapa*;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Ayattullah bin Hamzah dan Terdakwa II. M. Andi Saputra bin Ansori sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ayattullah bin Hamzah dan Terdakwa II. M. Andi Saputra bin Ansori di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib Rt. 04 Desa Tanjung Rambai Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Prov. Jambi Terdakwa Ayattullah bin Hamzah bersama-sama dengan Terdakwa M. Andi Saputra bin Ansori menuju jendela kamar saksi Yulianti dan Terdakwa Ayattullah mencongkel jendela kamar dengan 1 (satu) sangkur yang ujungnya lancip dan ukurannya kurang lebih 30 cm dan memutuskan tali ikatan jendela kamar tersebut terlebih dahulu dan setelah terbuka terdakwa Andi masuk melalui jendela kamar tersebut terlebih dahulu dan diikuti oleh Terdakwa Ayattullah, kemudian setelah berada didalam kamar selanjutnya menuju dapur dan terdakwa Ayattullah mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg berwarna hijau selanjutnya membawa tabung gas tersebut keluar rumah lewat jendela kamar dan menyembunyikan tabung gas tersebut disamping pagar dekat kamar saksi Yulianti kemudian terdakwa Ayattullah dan terdakwa Andi pergi kerumah Terdakwa terdakwa Aytullah untuk menonton televise, tidak lama kemudian terdakwa andi



dan terdakwa Ayatullah kembali masuk kerumah saksi Yulianti lewat jendela kamar saksi Yulianti dan terdakwa Andi dan terdakwa Ayatullah mengambil 2 (dua) helai singlet merk Poly warna putih, selanjutnya terdakwa andi dan terdakwa Ayatullah kembali keluar dari kamar saksi yulianti lewat jendela kamar dan membawa 2 (dua) helai kaos singlet tersebut serta tabung gas yang disembunyikan tersebut kerumah terdakwa Ayatullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas barang yang diambil oleh terdakwa memiliki nilai ekonomis sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi – saksi yang dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa dipersidangan, telah ditemukan fakta hukum yang menerangkan bahwa 1 ( Satu ) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg berwarna hijau, 2 (dua) Helai kaos singlet baru merk poly berwarna putih, yang diambil oleh para terdakwa adalah milik saksi Yulianti binti Khotib (Alm) seluruhnya atau sebagiannya dan bukanlah milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya,



diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa para terdakwa tanpa seizin saksi saksi Yulianti binti Khotib (Alm) telah mengambil barang milik saksi Yulianti binti Khotib (Alm) seolah-olah barang tersebut adalah milik para terdakwa sendiri, atau menurut kemauan para terdakwa sendiri, dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 5. Unsur Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang bahwa sesuai pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib Rt. 04 Desa Tanjung Rambai Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Prov. Jambi yang merupakan rumah milik saksi Yulianti binti Khotin (Alm) yang pada saat itu dalam kondisi tertutup/terkunci karena saksi Yulianti binti Khotin (Alm) tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Ayattullah bin Hamzah bersama-sama dengan Terdakwa M. Andi Saputra bin Ansori telah mengambil berupa 1 ( Satu ) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg berwarna hijau dan 2 ( Dua ) Helai kaos singlet baru merk poly berwarna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 7. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung merujuk salah satu unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu **Merusak** dan **Memanjat**;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum Terdakwa Ayattullah mencongkel jendela kamar dengan 1 (satu) sangkur yang ujungnya lancip dan ukurannya kurang lebih 30cm dan memutuskan tali ikatan jendela kamar tersebut terlebih dahulu dan setelah terbuka terdakwa Andi masuk melalui jendela kamar tersebut terlebih dahulu dan diikuti oleh Terdakwa Ayattullah, kemudian setelah berada didalam kamar selanjutnya menuju dapur dan terdakwa Ayattullah mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg berwarna hijau selanjutnya membawa tabung gas tersebut keluar rumah lewat jendela kamar dan menyembunyikan tabung gas tersebut disamping pagar dekat kamar saksi Yulianti kemudian terdakwa Ayattullah dan terdakwa Andi pergi kerumah tersangka terdakwa Aytullah untuk menonton televise, tidak lama kemudian terdakwa andi dan terdakwa Ayattullah kembali masuk kerumah saksi Yulianti lewat jendela kamar saksi Yulianti dan terdakwa Andi dan terdakwa Ayattullah mengambil 2 (dua) helai singlet merk Poly warna putih, selanjutnya terdakwa andi dan terdakwa Ayattullah kembali keluar darai kamar saksi yulianti lewat jendela kamar dan membawa 2 (dua) helai kaos singlet tersebut serta tabung gas yang disembunyikan tersebut kerumah terdakwa Ayattullah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 ( Satu ) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg berwarna hijau dan 2 ( Dua ) Helai kaos singlet baru merk poly berwarna putih, merupakan milik saksi Yulianti binti Khotin (Alm), maka mengenai barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yulianti binti Khotin (Alm);

Menimbang, bahwa barang barang bukti berupa : 1 ( Sebilah ) sangkur yang ujungnya runcing yang panjangnya lebih kuran 30 Cm, yang digunakan oleh para pelaku, maka mengenai barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban saksi Yulianti binti Khotin (Alm);

## **Hal - hal yang meringankan :**

- Para terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa masih muda dan diharapkan kedepan dapat memperbaiki perilakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Srl.



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Ayattullah Bin Hamzah** dan **Terdakwa II M. Andi Saputra Bin Ansori** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Ayattullah Bin Hamzah** dan **Terdakwa II M. Andi Saputra Bin Ansori** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( Satu ) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg berwarna hijau.
- 2 ( Dua ) Helai kaos singlet baru merk poly berwarna putih.

**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Yulianti binti Khotib ( Alm).**

- 1 ( Sebilah ) sangkur yang ujungnya runcing yang panjangnya lebih kuran 30 Cm.

**Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, oleh kami, R. Agung Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

R. Agung Aribowo, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Srl.



Antonius Ringgo Yunanto, S.H.